

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 52 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN  
DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL**

Menimbang: a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan peternakan, sumber daya laut dan perikanan di daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14) ;

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul ;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Bantul ;
6. Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul ;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul ;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut UPTD ;
9. Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan yang meliputi Bagian, Sub Dinas, Sub Bagian, Seksi, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional ;
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Pasal 3**

- (1) Dinas Peternakan , Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang peternakan, kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 4**

Tugas pokok Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten di bidang peternakan, kelautan dan perikanan .

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan di bidang peternakan, kelautan dan perikanan ;
- b. Pelaksanaan pembinaan operasional di bidang peternakan, kelautan dan perikanan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati ;
- c. Pengendalian dan Pengawasan teknis di bidang peternakan, kelautan dan perikanan;
- d. Pemberian bimbingan teknis di bidang peternakan, kelautan dan perikanan ;
- e. Pengendalian dan Pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya ;
- f. Pemberian ijin dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang peternakan, kelautan dan perikanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Pengelolaan Rumah Tangga dan Tata Usaha Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan.

**BAB IV**  
**ORGANISASI**  
**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
  - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum ;
    - 2. Sub Bagian Keuangan ;
    - 3. Sub Bagian Kepegawaian ;
    - 4. Sub Bagian Peralatan dan Perlengkapan;
  - c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perumusan Rencana dan Program;
    - 2. Seksi Data dan Statistik;
    - 3. Seksi Pengendalian;
  - d. Sub Dinas Produksi Ternak, terdiri dari :
    - 1. Seksi Bibit ;
    - 2. Seksi Pakan;
    - 3. Seksi Bimbingan dan Kaji Terap ;
    - 4. Seksi Redistribusi dan Pengolahan Ternak ;
  - e. Sub Dinas Bimbingan dan Usaha, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pelayanan Usaha ;
    - 2. Seksi Pemasaran ;
    - 3. Seksi Pengolahan, Pembinaan Mutu dan Bagi Hasil;
    - 4. Seksi Kemitraan dan Permodalan ;
  - f. Sub Dinas Kesehatan Hewan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan ;
    - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan ;
    - 3. Seksi Pengamatan dan Penyidikan ;
    - 4. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
  - g. Sub Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
    - 1. Seksi budidaya dan Pembenihan ;
    - 2. Seksi Penangkapan, Perlindungan Sumber daya Ikan Dan Lingkungan ;
    - 3. Seksi Sarana dan Prasarana ;
    - 4. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Petani Nelayan;
  - h. UPTD, terdiri dari :
    - 1. Rumah Potong Hewan, terdiri dari :
      - a) Kepala Unit ;
      - b) Petugas Tata Usaha ;
      - c) Petugas Unit Retribusi ;

- d) Petugas Unit pemotongan ;
- 2. Pos Kesehatan Hewan, terdiri dari :
  - a) Kepala Unit ;
  - b) Petugas Tata Usaha ;
  - c) Petugas Unit Pelayanan Kesehatan ;
- 3. Pos Pengembangan Bibit dan Hijauan Makanan Ternak, terdiri dari :
  - a) Kepala Unit ;
  - b) Petugas Tata Usaha ;
  - c) Petugas Unit Pengembangan Bibit ;
  - d) Petugas Unit Hijauan Makanan Ternak;
- 4. Tempat Pelelangan Ikan ( TPI ), terdiri dari :
  - a) Kepala Unit ;
  - b) Petugas Tata Usaha ;
  - c) Petugas Unit Retribusi ;
  - d) Petugas Unit Operasional Penangkapan Ikan ;
- 5. Balai Benih Ikan , terdiri dari :
  - a) Kepala Unit ;
  - b) Petugas Tata Usaha ;
  - c) Petugas Unit Pembenihan ;
  - d) Petugas Unit Penjualan Benih ;
- 6. UPTD lain yang dibentuk dengan Peraturan Daerah.

i. Kelompok Jabatan Fungsional .

- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.
- (6) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang disebut kepala Unit yang Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan secara Operasional dikoordinasikan oleh Camat diwilayah kerjanya.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (8) Bagan Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan, UPTD Pos Kesehatan Hewan, UPTD Pos pengembangan Bibit dan Hijauan Makanan Ternak, UPTD TPI dan UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, III, IV, V, dan VI Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 7**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

## **BAB V TATA KERJA Pasal 8**

Semua Unit kerja di lingkungan Dinas Peternakan, Kelautan dan perikanan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

## **Pasal 9**

Semua Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan berkewajiban menjadi tauladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

## **Pasal 10**

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

## **Pasal 12**

Hubungan kerja antara pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan dengan kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala Dinas.

## **BAB VI** **KETENTUAN PERALIHAN** **Pasal 13**

Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII** **KETENTUAN PENUTUP** **Pasal 14**

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diatur kemudian oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 16 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1999 Seri D Nomor 3);
2. Peraturan Daerah kabupaten Daerah tingkat II Bantul Nomor 17 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1999 Seri D Nomor 4);

Dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bantul  
Pada tanggal 18 November 2000  

---

BUPATI BANTUL

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul  
Pada tanggal 20 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL.

ASHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
SERI D NOMOR 39 TAHUN 2000